

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?

- a. Penerbitan PBI ini dilatarbelakangi oleh upaya Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan, memitigasi dan mengelola risiko sistemik, serta meningkatkan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan.
- b. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia diperlukan upaya penguatan stimulus kebijakan makroprudensial yang berbasis likuiditas guna menghadapi kecenderungan kredit dan pembiayaan perbankan yang tumbuh melambat di tengah tantangan global dan domestik.

2. Bagaimana implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)?

KLM diimplementasikan melalui pengurangan giro Bank di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan GWM yang wajib dipenuhi secara rata-rata.

3. Apa cakupan kegiatan Bank yang dapat memperoleh KLM dari Bank Indonesia?

Bank Indonesia memberikan KLM kepada BUK, BUS, dan UUS yang menyalurkan:

- a. Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia;
- b. Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM);
- c. Kredit atau Pembiayaan kepada usaha ultra mikro (UMi);
- d. Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan; dan/atau
- e. pembiayaan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

4. Kapan jangka waktu pemberian KLM dimulai dan berapa besaran KLM yang diterima oleh bank?

Ketentuan mengenai periode pemberian KLM dan besaran KLM untuk masing-masing aspek penyaluran Kredit/Pembiayaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) mengenai KLM.

5. Apa sumber data yang digunakan dalam perhitungan KLM?

Bank Indonesia menggunakan sumber data LBUT dan laporan lainnya dalam rangka perhitungan KLM. Laporan lain tersebut terdiri atas laporan:

- a. pencapaian RPIM;
- b. pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada UMi;
- c. pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan; dan/atau
- d. data dan/atau laporan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang saat ini disampaikan oleh Bank secara luring kepada Bank Indonesia.

6. Kapan pertama kali Bank harus menyampaikan laporan Kredit atau Pembiayaan UMi kepada Bank Indonesia?

Bank wajib menyampaikan laporan terkait penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMi secara tidak langsung kepada Bank Indonesia pertama kali untuk posisi data akhir bulan Juni 2023 paling lambat pada tanggal 8 September 2023. Selanjutnya, Bank menyampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk setiap posisi data yang ditetapkan Bank Indonesia (penyampaian laporan diatur lebih lanjut dalam PADG mengenai KLM).

7. Bagaimana ketentuan mengenai penyampaian laporan lainnya selain laporan Kredit atau Pembiayaan UMi?

Bank menyampaikan laporan pencapaian RPIM atau yang disebut sebagai Laporan Pembiayaan Inklusif, mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial.

Selanjutnya, laporan mengenai pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan disampaikan Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Rasio *Loan to Value* Untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* Untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

8. Bagaimana Bank mendapatkan informasi dari Bank Indonesia mengenai pemberian KLM?

Bank Indonesia menyampaikan informasi mengenai pemberian KLM kepada Bank melalui media dan/atau kanal yang ditetapkan Bank Indonesia, antara lain melalui surat.

9. Kapan Bank Indonesia menyampaikan informasi tentang pemberian KLM kepada Bank ?

Ketentuan mengenai waktu penyampaian informasi tentang pemberian KLM kepada Bank akan diatur dalam PADG mengenai KLM.

10. Kapan berlakunya PBI ini?

PBI ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2023, kecuali pengaturan terkait penyampaian laporan luring Kredit atau Pembiayaan kepada UMi secara tidak langsung yang berlaku surut sejak tanggal 24 Agustus 2023.

11. Dengan adanya penerbitan PBI ini, apakah PBI Nomor 24/5/PBI/2022 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif tetap berlaku?

Pada saat PBI ini mulai berlaku, PBI Nomor 24/5/PBI/2022 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

12. Apakah akan ada pengaturan lebih lanjut dari PBI ini?

Ya, PBI ini akan diikuti dengan penerbitan PADG yang mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang secara prinsip telah diatur dalam PBI ini. Beberapa hal yang sudah diamanatkan dalam PBI untuk diatur lebih lanjut dalam PADG meliputi:

- a. kriteria pemberian KLM;
- b. besaran KLM;
- c. periode pemberian KLM;
- d. mekanisme pemberian KLM;
- e. detail data dan laporan yang digunakan sebagai dasar pemberian KLM;
- f. mekanisme dan tata cara penyampaian informasi pemberian KLM kepada Bank oleh Bank Indonesia;
- g. pengecualiaan pemberian KLM; dan
- h. penelitian ulang pemberian KLM.

--0000--